



PUTUSAN

Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/207/V/RES.1.8/2024/Reskrim.

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 29 Mei 2024;
4. Penuntut Umum Tidak dilakukan penahanan;
5. Hakim Tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Kurniawan Hamid SH dkk, selaku Tim Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Hukum Amannagappa Subsidiary by Lawfirm Rudal & Partner berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks tertanggal 28 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak, Orang Tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak dengan Pembinaan selama 8 (delapan) bulan di LPKS Sentra Wirajaya Kota Makassar dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak sama sekali tidak mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh REY (DPO) merupakan perbuatan pidana;
2. Bahwa Anak hanyalah orang yang dipaksa oleh REY (DPO) untuk ditemani mengambil motor, yang mana motor tersebut milik kakak dari REY (DPO);
3. Bahwa unsur-unsur pasal yang diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
4. Bahwa Anak telah menunjukkan sikap kooperatif dan sopan selama proses persidangan, keterbukaan ini mencerminkan niat Terdakwa untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses hukum sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penuntut Umum bertetap pada tuntutan pidana yang telah disampaikan dan dibacakan dalam sidang pada hari Senin tanggal 09 September 2024.
2. Memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak pembelaan Penasihat Hukum Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak pada hari Senin tanggal 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di Kota Makassar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak yang mana perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal ketika Anak yang bertemu dengan Sdr. Rey (Daftar Pencarian Orang) dan memanggil Anak untuk mengambil motor dan akan diberi uang sehingga Anak pun mengikuti Sdr. Rey sesampainya di asrama Polda Sulsel Sdr. Rey meminta agar Anak untuk menunggu didekat kandang ayam yang tidak jauh dari halaman asrama polda Sulsel sedangkan Sdr. Rey masuk ke halaman parkir Asrama Polda dan tanpa seijin dari saksi korban mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna putih dan lalu mengotak atik motor sampai akhirnya motor tersebut bisa dinyalakan selanjutnya Sdr. Rey pun menuju ke tempat Anak menunggu dan kemudian bersama-sama pergi meninggalkan asrama Polda Sulsel dan menuju ke Circle K jalan Kota Makassar selanjutnya Anak pun meminta kepada Sdr. Rey untuk mengantar Anak ke jalan Kota Makassar

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Jalan Kota Makassar Sdr. Rey pun berjanji akan memberikan uang nanti kepada Anak dan kemudian pergi meninggalkan Anak dengan membawa motor milik saksi korban tersebut

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Korban mengalami kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 54 P warna putih nomor polisi DD 3096 VJ. pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi sedang piket malam di Polrestabes Makassar dan saksi bertemu Saksi 2 kemudian saksi menyampaikan kepada Saksi 2 kalau sepeda motor saksi hilang dan saat itu Saksi 2 menyampaikan semalam melihat seseorang mengemudikan sepeda motor saksi lewat didepan Circle K di jalan Kota Makassar dan pengemudi tersebut bercerita dengan tukang parkir di Circle tersebut.
- Bahwa atas informasi Saksi 2, saksi mendatangi tukang parkir di Circle tersebut dan menanyakan siapa yang semalam bercerita dengan dia yang menggunakan sepeda motor dan tukang parkir tersebut menjawab dia bercerita dengan Anak bernama Bagas;
- Bahwa kemudian saksi mencari Bagas dan bertanya tentang sepeda motor saksi dan dijawab Bagas sepeda motor saksi diambil oleh Rey dengan cara awalnya Anak bertemu dengan Sdr. Rey (Daftar Pencarian Orang) dan memanggil Anak untuk mengambil sepeda motor dan Anak dijanjikan akan diberi uang sehingga Anak pun mengikuti Sdr. Rey dan mencari target, sesampainya Anak dan Rey di asrama Polda Sulsel Rey meminta agar Anak untuk menunggu didekat kandang ayam yang tidak jauh dari halaman asrama polda Sulsel untuk berjaga-jaga sedangkan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Rey masuk ke halaman parkir Asrama Polda dan tanpa seijin saksi, Rey mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna putih dan lalu mengotak atik sepeda motor tersebut hingga akhirnya sepeda motor tersebut bisa dinyalakan selanjutnya Sdr. Rey pun menuju ke tempat Anak menunggu dan kemudian bersama-sama pergi meninggalkan asrama Polda Sulsel dan menuju ke Circle K jalan Kota Makassar selanjutnya Anak pun meminta kepada Sdr. Rey untuk mengantar Anak ke jalan Kota Makassar sesampainya di Jalan Kota Makassar Sdr. Rey pun berjanji akan memberikan uang nanti kepada Anak dan kemudian pergi meninggalkan Anak dengan membawa sepeda motor saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Rey dan Anak, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **Saksi 2** dibacakan keterangannya (ada Berita Acara Sumpah di Penyidik tertanggal 15 Mei 2024) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Saksi Korbanyang adalah teman saksi, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 54 P warna putih nomor polisi DD 3096 VJ. pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita bertempat di Jalan Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau saksi korban kehilangan sepeda motor, saksi baru tahu ketika saksi korban menyampaikan kepada saksi kalau dia telah kehilangan sepeda motor dan saat itu saksi menyampaikan semalam melihat seseorang mengemudikan sepeda motor saksi korban lewat didepan Circle K di jalan Kota Makassar dan pengemudi tersebut bercerita dengan tukang parkir di Circle tersebut.
- Bahwa saat saksi melihat orang yang mengemudikan sepeda motor saksi korban, saksi tidak mengambil tindakan apapun karena saksi belum tahu kalau saksi korban telah kehilangan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Rey dan Anak, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita di Jalan Kota Makassar, bersama dengan Rey telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 54 P warna putih nomor polisi DD 3096 VJ.
- Bahwa awal mula saya bersama Rey mengambil sepeda motor tersebut, saya bertemu dengan Sdr. Rey (Daftar Pencarian Orang) dan Rey mengajak saya untuk mengambil sepeda motor dan saya dijanjikan akan diberi uang sehingga sayapun mengikuti Sdr. Rey dan mencari target.
- Bahwa setelah mencari target, saya dan Rey sampai di asrama Polda Sulsel, Sdr. Rey meminta saya untuk menunggu didekat kandang ayam yang tidak jauh dari halaman asrama polda Sulsel untuk berjaga-jaga sedangkan Sdr. Rey masuk ke halaman parkir Asrama Polda dan kemudian berhasil mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Rey mengotak atik sepeda motor tersebut sampai akhirnya sepeda motor tersebut bisa dinyalakan selanjutnya Sdr. Rey mendatangi saya kemudian saya dan Rey bersama-sama pergi meninggalkan asrama Polda Sulsel dan menuju ke Circle K di Jalan Kota Makassar selanjutnya saya meminta kepada Sdr. Rey untuk mengantar saya ke jalan Kota Makassar sesampainya di Jalan Kota Makassar Sdr. Rey pun berjanji akan memberikan uang nanti kepada saya dan kemudian Rey pergi meninggalkan saya dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ibu Kandung Anak :

- Bahwa Anak adalah Anak kandung saya.
- Bahwa penyangkut perbuatan Anak, saya tidak tahu menahu karena dilakukan tanpa sepengetahuan saya.
- Bahwa saya mengakui kelalaian saya yang kurang menjaga dan mengawasi Anak dengan baik sehingga Anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa saya berjanji kedepannya akan lebih meningkatkan penjagaan dan pengawasan terhadap Anak dan berharap agar hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak tetap memperhatikan masa depan Anak dan saya sangat berharap Anak tetap dapat melanjutkan pendidikannya atau sekolahnya lagi

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ke depannya bisa menjadi lebih baik dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar diberi pembinaan/pembimbingan ke LPKA Kelas II Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Anak yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita di Jalan Kota Makassar, Anak bersama dengan Rey (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 54 P warna putih nomor polisi DD 3096 VJ milik saksi korban.
- Bahwa awal mula Anak bersama Rey mengambil sepeda motor saksi korban, Anak bertemu dengan Sdr. Rey (Daftar Pencarian Orang) dan Rey mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor dan Anak dijanjikan akan diberi uang sehingga Anak mengikuti Sdr. Rey dan mencari target.
- Bahwa setelah mencari target, Anak dan Rey sampai di Asrama Polda Sulsel, Sdr. Rey meminta Anak untuk menunggu didekat kandang ayam yang tidak jauh dari halaman asrama polda Sulsel untuk berjaga-jaga sedangkan Sdr. Rey masuk ke halaman parkir Asrama Polda dan kemudian berhasil mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Rey mengotak atik sepeda motor tersebut sampai akhirnya sepeda motor tersebut bisa dinyalakan selanjutnya Sdr. Rey mendatangi Anak kemudian Anak dan Rey bersama-sama pergi meninggalkan asrama Polda Sulsel dan menuju ke Circle K di Jalan Kota Makassar selanjutnya Anak meminta kepada Sdr. Rey untuk mengantar Anak ke jalan Kota Makassar sesampainya di Jalan Kota Makassar Sdr. Rey pun berjanji akan memberikan uang nanti kepada Anak dan kemudian Rey pergi meninggalkan Anak dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak.
3. Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Anak yang bernama Anak, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Anak telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Anak di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Anak dipersidangan menerangkan bahwa Anak sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Anak dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang



diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Hakim, Anak adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur ke-1 "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2.Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum dipersidangan maka telah diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita di Jalan Kota Makassar, Anak bersama dengan Rey (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 54 P warna putih nomor polisi DD 3096 VJ dan sepeda motor tersebut diambil oleh Rey dengan mengajak Anak. Bahwa setelah Rey berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Rey dan Anak dengan menggunakan sepeda motor tersebut seolah-olah milik mereka, meninggalkan Asrama Polda Sulsel Kecamatan Ujung pandang Kota Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 "Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hak" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3.Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum dipersidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar Pukul 04.00 Wita di Jalan Kota Makassar, Anak bersama dengan Rey (DPO) telah mengambil 1

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 54 P warna putih nomor polisi DD 3096 VJ milik saksi korban.

- Bahwa awal mula Anak bersama Rey mengambil sepeda motor tersebut saksi korban, Anak bertemu dengan Sdr. Rey (Daftar Pencarian Orang) dan Rey mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor dan Anak dijanjikan akan diberi uang sehingga Anak mengikuti Sdr. Rey dan mencari target.
- Bahwa setelah mencari target, Anak dan Rey sampai di Asrama Polda Sulsel, Sdr. Rey meminta Anak untuk menunggu didekat kandang ayam yang tidak jauh dari halaman asrama polda Sulsel untuk berjaga-jaga sedangkan Sdr. Rey masuk ke halaman parkir Asrama Polda dan kemudian berhasil mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Rey mengotak atik sepeda motor tersebut sampai akhirnya sepeda motor tersebut bisa dinyalakan selanjutnya Sdr. Rey mendatangi Anak kemudian Anak dan Rey bersama-sama pergi meninggalkan asrama Polda Sulsel dan menuju ke Circle K di Jalan Kota Makassar selanjutnya Anak meminta kepada Sdr. Rey untuk mengantar Anak ke jalan Kota Makassar sesampainya di Jalan Kota Makassar Sdr. Rey pun berjanji akan memberikan uang nanti kepada Anak dan kemudian Rey pergi meninggalkan Anak dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 "Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Pakaian Jabatan Palsu" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim menemukan fakta hukum terhadap peristiwa pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, peran Anak hanyalah mengantar Rey untuk mengambil sepeda motor saksi korban dan Anak hanya berjaga-jaga selanjutnya sepeda motor tersebut Rey lah yang

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam asrama dan mengambil sepeda motor tersebut dan setelah berhasil sepeda motor tersebut dibawa oleh Rey. Bahwa oleh karena peran Anak hanya sebagai pengantar dan bukan Anak yang menguasai sepeda motor tersebut setelah berhasil diambil, maka menurut Hakim dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya Anak akan dijatuhi hukuman Tindakan bukan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dilengkapi dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor tertanggal 2024. Bahwa sesuai Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara dan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak diberi pembinaan/pembimbingan ke LPKA Kelas II Maros, dan terhadap rekomendasi tersebut Hakim berpendapat berbeda yakni Anak lebih tepat dijatuhi Tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Wirajaya Makassar lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum maupun Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak ada diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Anak sopan dipersidangan
- Anak belum pernah terlibat tindak pidana.
- Anak masih muda atau masih di bawah umur dan masih terbuka kesempatan untuk memperbaiki diri agar lebih baik di masa yang akan datang.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi Tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan Tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan di **Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Wirajaya Makassar selama 6 (enam) bulan;**
3. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Samsidar Nawawi SH.,MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Alid Burhan, SH, MH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Angelita Fuji Lestari, SH., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alid Burhan, SH, MH.,

Samsidar Nawawi SH.,MH.,